



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia

Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217 Email : upgris@upgris.ac.id Homepage : www.upgris.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG
NOMOR : 009/PR/UPGRI/VIII/2014
tentang
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG:

- Menimbang:**
- a. bahwa visi Universitas PGRI Semarang adalah menjadi universitas yang unggul dan berjatidiri; Bahwa;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Universitas PGRI Semarang dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaannya untuk menghasilkan lulusan unggul dan berjatidiri, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
 - c. bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas PGRI Semarang perlu mengatur Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas PGRI Semarang

- Mengingat:**
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Mendiknas RI No. 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
 5. Kemendikbud No.155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No: 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
 7. Surat Keputusan YPLP PT PGRI Semarang Nomor 052.b/P.Y/U/kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 18 April 2014 tentang Statuta Universitas PGRI Semarang.
 8. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang Nomor 055/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Semarang Masa Jabatan 2014-2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Pengertian-pengertian dasar yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:

- (1) BEM U adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas PGRI Semarang sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur UPGRIS di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;

- (2) DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas PGRI Semarang sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur UPGRIS di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- (3) LKM adalah Lembaga Keuangan Mahasiswa Universitas PGRI Semarang sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur UPGRIS di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- (4) UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas PGRI Semarang sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur UPGRIS di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- (5) BEM F adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di Universitas PGRI Semarang sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UPGRIS di bawah Pembinaan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (6) HIMA adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi di lingkungan Universitas PGRI Semarang yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UPGRIS di bawah Pembinaan Ketua Program Studi dan Dekan.
- (7) BUK adalah Badan Usaha Kemahasiswaan adalah Badan Semi Otonom yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UPGRIS di bawah Pembinaan Presiden BEM UPGRIS.
- (8) PEMIRA (Pemilihan Umum Raya) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEMU, serta Ketua dan Wakil DPM, LKM, dan UKM.
- (9) Kongres Mahasiswa merupakan forum permusyawaratan tertinggi Lemawa-Ormawa Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan satu kali selama satu periode
- (10) Konferensi Mahasiswa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Lemawa Universitas PGRI Semarang di tingkat Fakultas;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Surat Keputusan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi organisasi kemahasiswaan di lingkungan UPGRIS dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UPGRIS melalui pengembangan *soft skill* dan *hard skill* dalam membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang unggul dan berprestasi.

Pasal 3

Organisasi Kemahasiswaan UPGRIS ini disusun untuk mendukung terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang disusun dalam Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) Universitas PGRI Semarang.

BAB III LEMBAGA DAN ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Pasal 4

Lembaga Kemahasiswaan terdiri dari:

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM Universitas PGRI Semarang;
- (2) Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disebut DPM Universitas PGRI Semarang;
- (3) Lembaga Keuangan Mahasiswa yang selanjutnya disebut LKM Universitas PGRI Semarang;
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM F;
- (5) Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Hima Progd.

Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM;
- (2) Badan Usaha Kemahasiswaan (Koperasi Mahasiswa Dewantara).

Pasal 5

- (1) Pimpinan Lemawa-Ormawa bertanggungjawab kepada mahasiswa dan memberikan laporan kepada pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan tingkatannya.
- (2) BEM U, DPM, dan LKM Universitas PGRI Semarang mempertanggungjawabkan kepada mahasiswa dalam Kongres Mahasiswa.

Pasal 6

Hubungan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Keuangan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Badan Usaha Kemahasiswaan bersifat koordinatif dan kemitraan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

Lemawa-Ormawa Universitas PGRI Semarang beranggotakan mahasiswa terdiri dari:

- (1) BEM Universitas PGRI Semarang yang beranggotakan seluruh mahasiswa Universitas PGRI Semarang;
- (2) Dewan Perwakilan Mahasiswa yang terdiri dari DPM terpilih melalui mekanisme Pemilu Raya Mahasiswa yang diusung partai dan perwakilan masing-masing Fakultas sebanyak satu orang;
- (3) LKM beranggotakan mahasiswa yang terpilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa;
- (4) BEM Fakultas beranggotakan seluruh mahasiswa dalam satu Fakultas tertentu;
- (5) Hima Progdil beranggotakan seluruh mahasiswa dalam satu program studi tertentu;
- (6) UKM beranggotakan mahasiswa yang diatur oleh konstitusi masing-masing UKM dan tidak bertentangan dengan AD-ART Lemawa-Ormawa;
- (7) Koperasi Mahasiswa Dewantara beranggotakan seluruh mahasiswa S1 reguler Universitas PGRI Semarang.

BAB V FORUM PERMUSYAWARATAN

Pasal 8

Pengambilan keputusan tertinggi:

- (1) Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA)
- (2) Kongres Mahasiswa di tingkat Universitas;
- (3) Konferensi Mahasiswa di tingkat Fakultas;
- (4) Musyawarah Besar di tingkat Himpunan Mahasiswa Program Studi;
- (5) Forum tertinggi sesuai masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa;
- (6) Rapat Anggota untuk Kopma Dewantara.

BAB VI PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA (PEMIRA)

Pasal 9

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dilaksanakannya PEMIRA adalah untuk memilih Ketua-Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Keuangan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Badan Usaha Kemahasiswaan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan PEMIRA adalah menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi secara berkeseluruhan.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka PEMIRA harus dilaksanakan secara jujur, adil, taat aturan, terbuka, dan partisipatif.

Pasal 10

Pelaksanaan

- (1) PEMIRA dilaksanakan setahun sekali paling lambat pada bulan Desember untuk memilih Ketua-Wakil Ketua BEM U, LKM, DPM, dan UKM.
- (2) PEMIRA di tingkat universitas diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang ditetapkan oleh BEM U atas sepengetahuan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) PEMIRA di tingkat Fakultas diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang ditetapkan BEM F atas sepengetahuan Pembantu Dekan Bidang

Kemahasiswaan.

- (4) BEM U menetapkan tugas dan wewenang Panlih dan Panwas PEMIRA di tingkat universitas, dan BEM F menetapkan tugas dan wewenang Panlih dan Panwas Pemira di tingkat Fakultas.
- (5) Panlih inti PEMIRA terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Panlih inti berhak membentuk susunan perangkat Panlih Sekretaris dan Bendahara di tingkat yang disesuaikan kebutuhan, dan ditetapkan dengan SK Panlih.
- (7) Panwas inti PEMIRA terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris di tingkat Universitas, serta seorang Ketua dan Sekretaris di tingkat Fakultas.
- (8) Panwas inti berhak membentuk susunan perangkat Panwas yang disesuaikan kebutuhan, dan ditetapkan dengan SK Panwas.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Panlih dan Panwas di tingkat Universitas wajib berkonsultasi dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Panlih dan Panwas di tingkat Fakultas wajib berkonsultasi dengan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (10) Panlih PEMIRA menetapkan tatacara penyelenggaraan PEMIRA dengan persetujuan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas, dan persetujuan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat fakultas.
- (11) Untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UPGRIS, mekanisme pelaksanaannya diatur dalam aturan tersendiri:

BAB VII KONGRES MAHASISWA

Pasal 11

Kongres Mahasiswa merupakan forum permusyawaratan tertinggi Lemawa-Ormawa Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan satu kali selama satu periode.

Pasal 12

Kongres Mahasiswa memiliki tugas:

- (1) Meminta, mengevaluasi, dan menetapkan status laporan pertanggungjawaban BEM U, DPM, dan LKM Universitas PGRI Semarang;
- (2) Membahas dan menetapkan AD-ART, GBHO-GBHK Lemawa-Ormawa;
- (3) Membahas dan menetapkan Visi, Misi, dan Rekomendasi;
- (4) Mengukuhkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Anggota DPM, dan Koordinator LKM terpilih.

Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan Kongres Mahasiswa:

- (1) Kongres diselenggarakan badan khusus MPK yang dibentuk sekurang-kurangnya enam bulan setelah pelantikan oleh BEM U, DPM, dan LKM;
- (2) Peserta Kongres Mahasiswa terdiri dari BEM U, DPM, LKM, dan dua perwakilan BEM F, Hima Progdi, UKM, dan Badan Usaha Kemahasiswaan (Koperasi Mahasiswa Dewantara);
- (3) Kongres Mahasiswa dianggap sah apabila dihadiri oleh 50%+1 dari perwakilan Lemawa-Ormawa;
- (4) Apabila poin tiga tidak terpenuhi maka Kongres Mahasiswa ditunda selambat-lambatnya 2×5 menit, selanjutnya dianggap sah.

Pasal 14

MPK (Majelis Permusyawaratan Kongres) memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada BEM U dan DPM terpilih serta Lembaga Universitas PGRI Semarang.

Pasal 15

Dalam keadaan luar biasa Tiga Lembaga Tinggi Kemahasiswaan bisa menyelenggarakan Kongres Luar Biasa yang mekanismenya diusulkan dan disepakati Lemawa-Ormawa.

BAB VIII KONFERENSI MAHASISWA

Pasal 16

- (1) Konferensi Mahasiswa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Lemawa Universitas PGRI Semarang di tingkat Fakultas.
- (2) Konferensi Mahasiswa diadakan satu kali dalam satu periode.
- (3) Dalam keadaan luar biasa BEM Fakultas dapat menyelenggarakan Konferensi Mahasiswa Luar Biasa yang mekanismenya diatur melalui kesepakatan Lemawa di lingkungan Fakultas dan dilaporkan kepada Tiga Lembaga Tinggi Kemahasiswaan.

Pasal 17

Konferensi Mahasiswa mempunyai tugas:

- (1) Meminta, mengevaluasi, dan menetapkan status laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas;
- (2) Memilih dan menetapkan Ketua BEM Fakultas secara langsung yang lingkupnya dalam satu Fakultas tersebut, dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing BEM Fakultas;
- (3) Memilih dan menetapkan satu delegasi ke DPM;
- (4) Membahas dan menetapkan Rekomendasi serta Program Kerja Umum BEM Fakultas;
- (5) Mendemisionerkan pengurus lama;
- (6) Meminta laporan pelaksanaan tugas DPM delegasi Fakultas.

Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan Konferensi Mahasiswa:

- (1) Peserta Konferensi Mahasiswa terdiri dari pengurus BEM Fakultas, Lemawa di lingkungan Fakultas, perwakilan kelas di tingkat Fakultas, dan peninjau;
- (2) Konferensi Mahasiswa dianggap sah apabila dihadiri oleh 50%+1 dari peserta Konferensi Mahasiswa;
- (3) Apabila poin dua tidak terpenuhi, maka Konferensi Mahasiswa ditunda selambat-lambatnya 2×5 menit dan selanjutnya dianggap sah.

BAB IX MUSYAWARAH BESAR

Pasal 19

- (1) Musyawarah Besar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Lemawa-Ormawa Universitas PGRI Semarang di tingkat Hima Progdi dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (2) Musyawarah Besar diadakan satu kali selama satu periode.

Pasal 20

Musyawarah Besar Hima Progdi mempunyai tugas:

- (1) Meminta, mengevaluasi, dan menetapkan status laporan pertanggungjawaban pengurus Hima Progdi;
- (2) Memilih dan menetapkan Ketua Hima Progdi secara langsung yang lingkupnya dalam satu program studi tersebut dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing Hima Progdi;
- (3) Membahas dan menetapkan Visi, Misi, Program Kerja Umum, dan Rekomendasi;
- (4) Mendemisionerkan pengurus lama.

Pasal 21

Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Besar Hima Progdi:

- (1) Peserta Musyawarah Besar terdiri dari pengurus Hima Progdi, perwakilan mahasiswa program studi dan undangan;
- (2) Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri 50%+1 dari peserta Musyawarah Besar Mahasiswa;
- (3) Apabila poin dua tidak terpenuhi maka MUBES ditunda selambat-lambatnya 2×5 menit dan selanjutnya dianggap sah.

Pasal 22

Musyawarah Besar UKM mempunyai tugas:

- (1) Meminta, mengevaluasi, dan menetapkan status laporan pertanggungjawaban pengurus UKM;
- (2) Memilih dan menetapkan Ketua UKM;
- (3) Membahas dan menetapkan Visi, Misi, Program Kerja Umum, dan Rekomendasi;
- (4) Mendemisionerkan pengurus lama.

Pasal 23

Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Besar UKM:

- (1) Peserta Musyawarah Besar terdiri dari pengurus UKM, anggota, dan undangan;
- (2) Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri 50%+1 dari peserta Musyawarah Besar UKM;
- (3) Apabila ayat dua tidak terpenuhi maka Musyawarah Besar ditunda selambat-lambatnya 2x5 menit dan selanjutnya dianggap sah.

Pasal 24

Dalam keadaan luar biasa Lemawa-Ormawa bisa menyelenggarakan Mubes Luar Biasa yang mekanismenya diatur melalui kesepakatan anggota dan dilaporkan kepada Tiga Lembaga Tinggi Kemahasiswaan.

BAB X

RAPAT ANGGOTA

Pasal 25

Rapat Anggota diadakan minimal satu kali dalam satu periode, dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.

Pasal 26

Rapat Anggota mempunyai tugas:

- (1) Meminta, mengevaluasi, dan menetapkan status laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Mahasiswa Dewantara;
- (2) Membahas dan menetapkan GBPK, GBHO, RAPBO, RAPBK, Grand Usaha;
- (3) Memilih dan menetapkan ketua dan badan pengawas;
- (4) Melakukan koordinasi dengan BEM U, DPM, dan LKM;
- (5) Memberikan laporan kepada mahasiswa, BEM U, DPM, dan LKM.

Pasal 27

Mekanisme Pelaksanaan Rapat Anggota:

- (1) Peserta Rapat Anggota terdiri dari pengurus Koperasi Mahasiswa Dewantara, anggota, dan undangan;
- (2) Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta;
- (3) Apabila poin dua tidak terpenuhi maka Rapat Anggota ditunda selambat-lambatnya 2×5 menit dan selanjutnya dianggap sah.

Pasal 28

Dalam keadaan luar biasa, Koperasi Mahasiswa Dewantara bisa mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang mekanismenya diatur melalui kesepakatan Koperasi Mahasiswa Dewantara.

BAB XI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 29

- (1) BEM U adalah lembaga tinggi kemahasiswaan pelaksana tertinggi di tingkat Universitas.
- (2) Masa kepengurusan BEM U adalah satu periode (satu tahun) dan khusus untuk Presiden Mahasiswa tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 30

- (1) Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih langsung oleh mahasiswa melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- (2) Pembentukan pengurus BEM U menjadi hak prerogatif Presiden Mahasiswa.

Pasal 31

Syarat-syarat pengurus BEM U:

- (1) Mahasiswa aktif Universitas PGRI Semarang;
- (2) Minimal semester tiga, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa minimal semester tujuh;
- (3) Mempunyai kemampuan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap pengembangan Lemawa-Ormawa di Universitas PGRI Semarang;
- (4) Memiliki sertifikat atau piagam minimal lima belas kegiatan intra kampus dan peserta LKMM-TM untuk Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa;
- (5) Memiliki IPK minimal 3,00 untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa;
- (6) Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 32

- (1) Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih menyusun kepengurusan BEM U.
- (2) Formasi pengurus BEM U sekurang-kurangnya terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jendral, Bendahara, dan dibantu Menteri yang dibutuhkan.

Pasal 33

Tugas BEM U:

- (1) Melaksanakan GBHO dan GBHK;

- (2) Bersama DPM dan LKM melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati dalam forum Kongres Mahasiswa;
- (3) Melakukan koordinasi terhadap program kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawahnya;
- (4) Melaporkan kegiatan kepada DPM, LKM, dan Lembaga Universitas PGRI Semarang;
- (5) Mengajukan RAPBO kepada LKM pada awal kepengurusan;
- (6) Menyelenggarakan LKMM-TM (Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa-Tingkat Menengah).

Pasal 34

BEM U mempunyai kewajiban:

- (1) Menjalin kerjasama dengan lembaga tinggi kemahasiswaan perguruan tinggi lain;
- (2) Mengkoordinasi Lemawa-Ormawa terkecuali Tiga Lembaga Tinggi Kemahasiswaan.

BAB XII DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 35

- (1) DPM adalah lembaga tinggi kemahasiswaan yang memiliki fungsi tertinggi sebagai badan legislatif di Universitas PGRI Semarang.
- (2) Masa jabatan DPM adalah satu periode (satu tahun) dan untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
- (3) Anggota DPM jalur partai dipilih melalui Pemilu Raya Mahasiswa yang diselenggarakan oleh KPRM, dan anggota DPM delegasi Fakultas dipilih melalui Konferensi Mahasiswa.
- (4) Jumlah anggota DPM maksimal 30 orang, yaitu terdiri dari maksimal 23 orang dari partai mahasiswa dan 7 orang perwakilan dari 7 Fakultas
- (5) Anggota DPM tidak sedang menjabat pengurus harian Lemawa-Ormawa Universitas PGRI Semarang.
- (6) Dalam keadaan yang luar biasa dan mendesak, anggota DPM dapat diganti dan diatur oleh fraksi dan Fakultas terkait.

Pasal 36

- (1) Syarat umum anggota DPM:
 - a. Mahasiswa aktif Universitas PGRI Semarang;
 - b. Minimal telah menempuh empat semester;
 - c. Mempunyai kemampuan, dedikasi, dan loyalitas tinggi dengan dibuktikan delapan sertifikat atau piagam kegiatan intra kampus;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki sertifikat LKMM-TD dan Training Legislatif;
 - f. Bersedia mengikuti LKMM-TM;
 - g. IPK minimal 3,00.
- (2) Syarat-syarat diatur kemudian dalam kesepakatan KPRM selama tidak bertentangan dengan AD-ART.

Pasal 37

- (1) Ketua Umum DPM dipilih melalui Rapat Pleno DPM.
- (2) Keanggotaan DPM sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, dan beberapa Komisi yang diperlukan.
- (3) Rapat Pleno anggota merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam DPM.

Pasal 38

Tugas DPM:

- (1) Menyusun rancangan GBHO dan GBHK Lemawa-Ormawa melalui Rapat Pleno DPM;
- (2) Menyusun silabus LKMM dan AKM;
- (3) Memberikan pertimbangan kepada LKM berkaitan dengan alokasi pendistribusian keuangan mahasiswa kepada Lemawa-Ormawa;
- (4) Menjalankan fungsi advokasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pasal 39

DPM memiliki kewajiban:

- (1) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa;
- (2) Beserta BEM U ikut serta dalam forum kebijakan di tingkat Universitas yang berkaitan dengan mahasiswa;

- (3) Memberikan saran dan teguran kepada Lemawa-Ormawa maksimal tiga kali dan apabila tidak diindahkan, maka dapat melakukan mosi tidak percaya dengan mengundang pihak terkait untuk menyelenggarakan sidang meminta pertanggungjawaban.

DPM memiliki hak:

- (1) Hak interpelasi adalah hak meminta penjelasan lembaga kampus dan Lemawa-Ormawa/badan pelaksana Lemawa-Ormawa;
- (2) Hak angket adalah menyelidiki kebijakan lembaga kampus dan Lemawa-Ormawa /kondisi pelaksana Lemawa-Ormawa;
- (3) Hak menyatakan pendapat adalah memberikan usulan terhadap lembaga kampus dan Lemawa-Ormawa /kondisi pelaksana Lemawa-Ormawa;
- (4) Hak kontrol adalah hak untuk mengontrol seluruh kegiatan Lemawa-Ormawa dan kebijakan dari pihak kampus yang berkaitan dengan mahasiswa.

BAB XIII LEMBAGA KEUANGAN MAHASISWA

Pasal 40

- (1) LKM adalah lembaga tinggi kemahasiswaan yang mengalokasikan dan mendistribusikan dana kegiatan mahasiswa serta menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang LKM.
- (2) Masa kepengurusan LKM adalah satu periode (satu tahun).
- (3) Anggota LKM ada tujuh orang.
- (4) LKM wajib menyelenggarakan AKM (Akademi Keuangan Mahasiswa).

Pasal 41

Syarat umum anggota LKM:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Sehat jasmani dan rohani;
- (3) Jujur, amanah, dan bijaksana;
- (4) Minimal semester empat mahasiswa aktif Universitas PGRI Semarang;
- (5) Pernah menjadi pengurus Lemawa-Ormawa;
- (6) Berwawasan luas tentang manajemen organisasi dibuktikan dengan memiliki minimal lima sertifikat intra kegiatan kampus;
- (7) IPK minimal 3,00;
- (8) Apabila sedang menjadi pengurus harian di Lemawa-Ormawa, maka bersedia dinonaktifkan;
- (9) Telah mengikuti pelatihan AKM dan LKMM-TD dibuktikan dengan sertifikat serta bersedia mengikuti LKMM-TM;
- (10) Mendapatkan minimal dua rekomendasi dari Lemawa-Ormawa dan setiap Lemawa-Ormawa hanya mengeluarkan satu surat rekomendasi tersebut.

Pasal 42

LKM mempunyai kewajiban:

- (1) Membuat alokasi keuangan dengan pertimbangan BEM U dan DPM selaku lembaga tinggi kemahasiswaan serta hasilnya disosialisasikan kepada Lemawa-Ormawa;
- (2) Meminta dan mengumpulkan laporan pertanggungjawaban Lemawa-Ormawa yang dinaungi.

BAB XIV BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 43

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga kemahasiswaan pelaksana tertinggi di tingkat Fakultas.
- (2) Masa jabatan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas adalah selama satu periode dan khusus untuk Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 44

- (1) Pemilihan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dilakukan oleh mahasiswa Fakultas yang bersangkutan yang mekanismenya diserahkan kepada masing-masing Fakultas.
- (2) Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Departemen yang dibutuhkan.

Pasal 45

Tugas Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas:

- (1) Bersama DPM dapat memberikan usulan kepada Dekan dan Rektor secara lisan dan atau tertulis;
- (2) Mengkoordinasi kegiatan yang relevan dengan Hima Progdi di Fakultas yang bersangkutan;
- (3) Menyelenggarakan LKMM-TD.

Pasal 46

Syarat-syarat pengurus BEM Fakultas:

- (1) Mahasiswa aktif Universitas PGRI Semarang sesuai Fakultas masing-masing;
- (2) Minimal semester satu dan Ketua BEM Fakultas minimal semester lima;
- (3) Pernah menjadi pengurus intra kampus;
- (4) Pengecualian bagi Fakultas baru;
- (5) Memiliki sertifikat LKMM-TD untuk Ketua BEM Fakultas;
- (6) Memiliki minimal IPK 3,00 untuk Ketua BEM Fakultas;
- (7) Mempunyai kemampuan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap pengembangan Lemawa-Ormawa di Universitas PGRI Semarang.

Pasal 47

Wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas:

- (1) Melaksanakan GBHO dan GBHK;
- (2) Melakukan koordinasi dengan BEM U;
- (3) Melakukan konsolidasi dengan Hima Progdi;
- (4) Memberikan laporan hasil kegiatan kepada mahasiswa, DPM, LKM, Wakil Dekan II, dan Wakil Rektor III.

BAB XV HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 48

- (1) Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan lembaga kemahasiswaan pelaksana tertinggi di tingkat program studi.
- (2) Masa jabatan pengurus Hima Progdi adalah maksimal selama satu periode dan khusus ketua tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 49

- (1) Ketua Hima Progdi adalah mahasiswa program studi yang bersangkutan dan dipilih melalui pemilihan secara langsung dalam Musyawarah Besar Hima Progdi.
- (2) Ketua Hima Progdi mempunyai kewenangan menyusun kepengurusan Hima Progdi.
- (3) Kepengurusan Hima Progdi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Bidang yang diperlukan.

Pasal 50

Syarat-syarat pengurus Hima Progdi:

- (1) Mahasiswa aktif Universitas PGRI Semarang sesuai jurusan masing-masing;
- (2) Minimal semester satu dan Ketua Hima Progdi minimal semester tiga;
- (3) Mempunyai kemampuan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap pengembangan Lemawa di Universitas PGRI Semarang;
- (4) Memiliki sertifikat peserta LKMM-TPD untuk Ketua Hima Progdi;
- (5) Memiliki IPK minimal 3,00 untuk menjadi Ketua Hima Progdi;
- (6) Pengecualian bagi Hima baru.

Pasal 51

Syarat-syarat kepengurusan ditetapkan oleh masing-masing Hima Progdi melalui Mubes.

Pasal 52

Tugas Hima Progdi:

- (1) Melaksanakan GBHO dan GBHK;

- (2) Melakukan koordinasi dengan BEM Fakultas dan BEM U;
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan yang melibatkan mahasiswa di tingkat progdi;
- (4) Memberikan hasil laporan kegiatan kepada DPM, LKM, Ketua Progdi, Wakil Dekan II, dan Wakil Rektor III;
- (5) Menyelenggarakan LKMM-TPD.

Pasal 53

Hak Hima Progdi:

- (1) Bersama BEM Fakultas dan DPM, Hima Progdi bisa memberikan usulan kepada Dekan, Wakil Dekan II, dan Ketua Progdi secara lisan dan/atau tertulis;
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan yang relevan dengan BEM Fakultas.

BAB XVI UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 54

Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan unit kegiatan di tingkat Universitas yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bawah komando BEM U dan koordinasi DPM serta LKM.

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas PGRI Semarang yang telah mengikuti tata cara penerimaan anggota yang diatur masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam kondisi tertentu Unit Kegiatan Mahasiswa dapat menerima anggota di luar ketentuan ayat satu yang selanjutnya diatur oleh Unit Kegiatan Mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan BEM U dan DPM.

Pasal 56

- (1) Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih melalui Musyawarah Besar Unit Kegiatan Mahasiswa dan dapat dipilih kembali.
- (2) Kepengurusan UKM sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang yang dibutuhkan.
- (3) Syarat-syarat menjadi pengurus ditetapkan pada Musyawarah Besar UKM.

Pasal 57

UKM mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan GBHO dan GBHK sesuai dengan Unit Kegiatan Mahasiswa masing-masing;
- (2) Memberitahukan kegiatan kepada BEM U, DPM, dan LKM;
- (3) Memberikan laporan kegiatan kepada DPM, LKM, dan Wakil Rektor III.

Pasal 58

UKM mempunyai wewenang:

Memberikan usulan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, dan pelatih atas persetujuan BEM U, DPM dan Wakil Rektor III.

BAB XVII KEUANGAN

Pasal 59

Pengelolaan dana kemahasiswaan Universitas PGRI Semarang dikelola oleh:

- (1) LKM untuk dana kegiatan mahasiswa dengan pertimbangan BEM U dan DPM;
- (2) Wakil Rektor III Universitas PGRI Semarang untuk dana pengembangan mahasiswa.

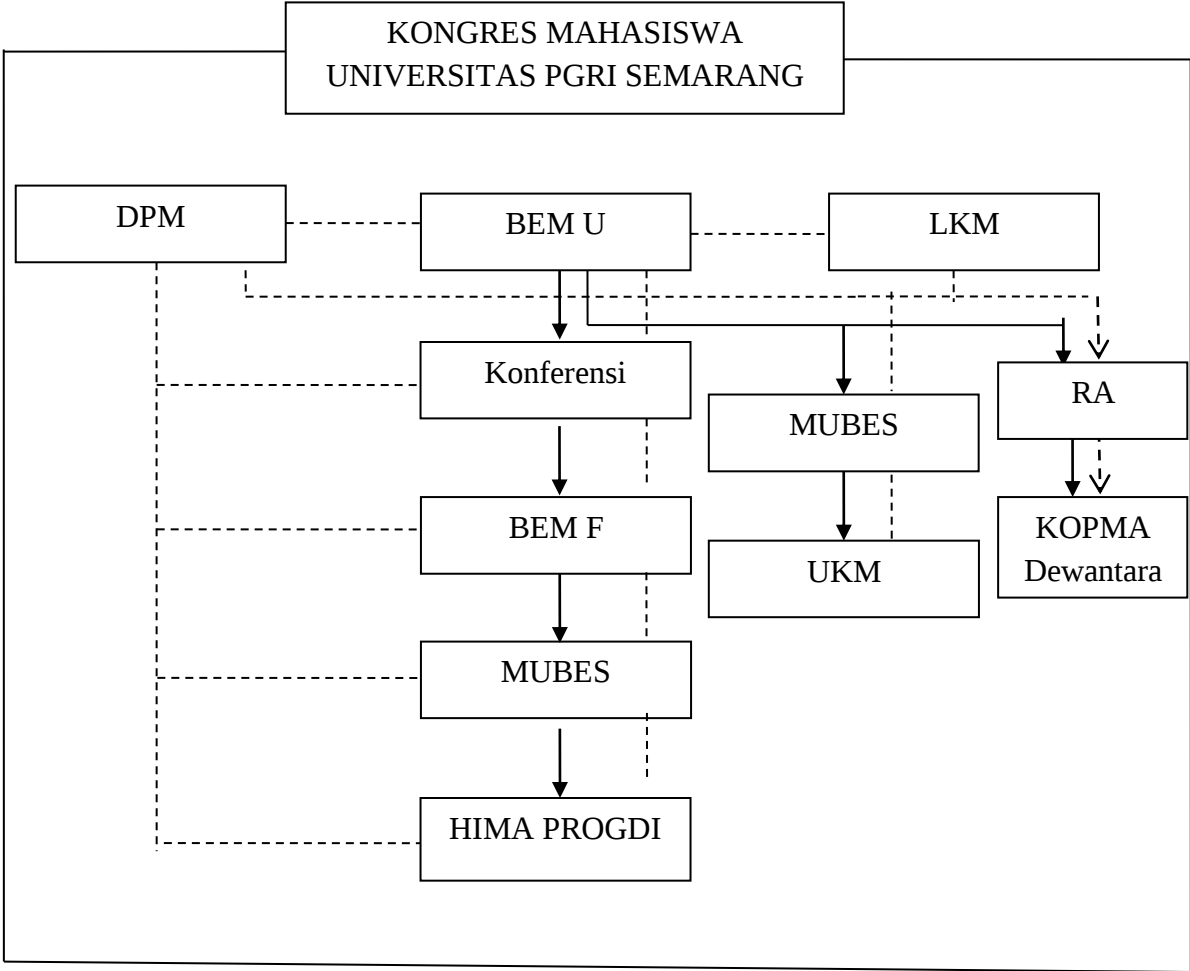
Pasal 60

Besarnya alokasi dana kegiatan mahasiswa ditetapkan oleh LKM atas pertimbangan BEM U dan DPM.

BAB XVIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 61

Skema struktur Lemawa-Ormawa Universitas PGRI Semarang adalah sebagai berikut:



————— = Garis KOMANDO
- - - - - = Garis KOORDINASI

BAB XIX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 62

- (1) Ketetapan yang diatur dalam Keputusan ini bersifat mengikat kepada seluruh Lemawa-Ormawa di lingkungan Universitas PGRI Semarang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Presiden BEM dan Ketua DPM di lingkungan Universitas PGRI Semarang



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Agustus 2014
Rektor,
Dr. Muhdi, SH., M.Hum.
NPP 896201055